



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3/KEP.212-HUK/IV/2025
TENTANG

PANITIA SELEKSI DAERAH *PEACEMAKER JUSTICE AWARD*
TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2025

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penunjang pelaksanaan Seleksi Daerah *Peacemaker Justice Award* Tingkat Kota Bekasi Tahun 2025, perlu dibentuk Panitia Seleksi Daerah *Peacemaker Justice Award* Tingkat Kota Bekasi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Seleksi Daerah *Peacemaker Justice Award* Tingkat Kota Bekasi Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-UM.01.01-42 hal Pemberitahuan Penyelenggaraan *Peacemaker Training* dan *Peacemaker Justice Award* 2025 tanggal 10 Maret 2025;
 2. Berita Acara Nomor 100.3/BA.148/SETDA.Huk tanggal 16 April 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi *Peacemaker Justice Award* Tingkat Kota Bekasi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Daerah *Peacemaker Justice Award* Tingkat Kota Bekasi Tahun 2025.

- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. melakukan penilaian administratif dan substantif secara objektif baik kategori Non-Litigation Peacemaker dan/atau Anubhawa Sasana Jagaddhita terhadap berkas yang telah diunggah oleh Lurah yang menjadi peserta *Peacemaker Justice Award* Tahun 2025 pada laman <https://pja.bphn.go.id/>;
 2. melakukan penilaian berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 Nomor PHN.PR.01.03-01 Tahun 2025;
 3. memberikan penilaian berdasarkan keputusan bersama yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah *Peacemaker Justice Award* Tahun 2025 Kota Bekasi; dan
 4. melaporkan hasil penilaian Seleksi Daerah *Peacemaker Justice Award* Tahun 2025 kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 April 2025



Tembusan Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Wakil Wali Kota Bekasi;
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bekasi;
7. Plt.Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
8. Camat Mustikajaya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 199.3/Kep.212-HUK/IV/2025
TENTANG PANITIA SELEKSI DAERAH
PEACEMAKER JUSTICE AWARD TINGKAT
KOTA BEKASI TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
I.	Pengarah	Wali Kota Wakil Wali Kota
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
III.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
IV.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda
V.	Anggota	1. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat 2. Plt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda 3. Camat Mustikajaya 4. Santi Maria R, SH (Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda) 5. Roosndajani Retno Dewati, SH, MH (Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda) 6. Ahmad Rozaini, SH (Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda) 7. Eko Supriatmo, S.Kom (Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda)

WALI KOTA BEKASI,



FRKADHANTO TJAHYONO